



PUTUSAN

Nomor 2007 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SOFIAN, S.Pd., M.M., bertempat tinggal di Jalan Raya Taba Mulan RT 003 RW 001, Kelurahan Taba Mulan, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Syafri, S.H., Advokat, pada Kantor Advokat/ Penasihat Hukum Indra Syafri, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Dr. AK. Gani Nomor 21 Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

AIDIL ADHA, S.H., bertempat tinggal di Jalan Turi Nomor 11 RT 013 RW 005, Kelurahan Sidorejo, Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. GURUH INDRAWAN, S.H., M.Si, Advokat/Pengacara / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. Guruh Indrawan, S.H., M.Si & Partners, beralamat di Jalan Budi Karya Nomor 25 RT 007 RW 003 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2007 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat sebagai penjual Mobil DAIHATSU XENIA Nomor Pol. BD-1864-AG yang bertanggung-jawab secara pribadi atas Perjanjian Jual Beli Mobil [vide P.1] yang dibuat antara Tergugat dengan Penggugat (berikut bukti lainnya yang terkait dengan Perjanjian Jual Beli Mobil tersebut);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp279.385.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi, maupun verzet (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per-hari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan tanggal dilunasinya seluruh hutangnya;
8. Biaya perkara menurut hukum;

Atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Curup untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa utang Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp40.385.000,- (empat puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2007 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan 3 (tiga) surat-surat bukti kepemilikan atas 3 (tiga) kapling tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi, dengan rincian:

- 1 (satu) kapling tanah ukuran panjang 10 meter lebar 20 meter terletak di Desa Air Putih Kali Bandung Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, berupa surat keterangan jual beli tanah antara Asron selaku penjual dengan Sofian, S.Pd. MM (Penggugat dalam Rekonvensi) selaku Pembeli;
- 1 (satu) kapling tanah ukuran panjang 10 meter lebar 20 meter terletak di Desa Air Putih Kali Bandung Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong berupa surat keterangan jual beli tanah antara Asron selaku penjual dengan Nunem Lestari selaku Pembeli;
- 1 (satu) kapling tanah luas panjang 190 m² terletak di Desa Air Putih Kali Bandung Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00096 atas nama Pemegang Hak Aminah Tuzzuhro;

4) Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Dalam Konvensi dikabulkan gugatan untuk sebagian Dalam Rekonvensi dikabulkan gugatan Dalam rekonvensi untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Curup dengan putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Crp. tanggal 21 Nopember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2007 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai penjual Mobil DAIHATSU XENIA Nomor Pol BD-1864-AG yang bertanggungjawab secara pribadi atas Perjanjian Jual Beli Mobil [vide P.1] yang dibuat antara Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (berikut bukti lainnya yang terkait dengan Perjanjian Jual Beli Mobil tersebut [vide P.2 s/d P.8] atau seperti dalam posita pada angka 12);
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp279.385.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara tunai seperti dalam posita pada angka 24;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan 3 (tiga) surat-surat bukti kepemilikan atas 3 (tiga) kapling tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi, dengan rincian:
 - 1 (satu) kapling tanah ukuran panjang 10 meter lebar 20 meter terletak di Desa Air Putih Kali Bandung, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, berupa surat keterangan jual beli tanah antara Asron selaku penjual dengan Sofian, S.Pd. MM (Penggugat dalam Rekonvensi) selaku Pembeli;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2007 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kapling tanah ukuran panjang 10 meter lebar 20 meter terletak di Desa Air Putih Kali Bandung Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong berupa surat keterangan jual beli tanah antara Asron selaku penjual dengan Nunem Lestari selaku Pembeli;
- 1 (satu) kapling tanah luas panjang 190 m² terletak di Desa Air Putih Kali Bandung Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00096 atas nama Pemegang Hak Aminah Tuzzuhro;

3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dengan cara dibagi dua kedua belah pihak secara rata, yang sampai dengan saat ini berjumlah Rp495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan putusan Nomor 27/PDT/2017/PT.Bgl. tanggal 21 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 06/Pdt.G/2017/PN Crp, tanggal 21 November 2017, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat Konvensi sebagai penjual mobil DAIHATSU XENIA Nomor Pol. BD 1864 AG yang bertanggungjawab secara pribadi atas perjanjian jual beli mobil yang dibuat antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2007 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp.133.985.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat Konvensi;

4. menguatkan Putusan dalam Konvensi untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

2. menguatkan Putusan dalam Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan masing-masing setengahnya yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Cp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2007 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 27/Pdt/2017/PT.BGL.;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi sekarang Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi sekarang Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa hutang Penggugat Rekonvensi sekarang Pemohon Kasasi adalah sebesar Rp40.385.000,- (empat puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi sekarang Termohon Kasasi untuk menyerahkan 3 (tiga) surat bukti kepemilikan atas tiga kampling tanah milik Penggugat Rekonvensi sekarang Pemohon Kasasi;
 - 1) 1 (satu) kapling tanah ukuran panjang 10 meter lebar 20 meter terletak di Desa Air Putih Kali Bandung, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, berupa surat keterangan jual beli tanah antara Asron selaku penjual dengan Sofian, S.Pd. MM (Penggugat dalam Rekonvensi) selaku Pembeli;
 - 2) 1 (satu) kapling tanah ukuran panjang 10 meter lebar 20 meter terletak di Desa Air Putih Kali Bandung Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong berupa surat keterangan jual beli tanah antara Asron selaku penjual dengan Nunem Lestari selaku Pembeli;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2007 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) 1 (satu) kapling tanah luas panjang 190 m² terletak di Desa Air Putih Kali Bandung, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00096 atas nama Pemegang Hak Aminah Tuzzuhro;

4) Menghukum Tergugat Rekonvensi sekarang Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 22 Maret 2018 kontra memori kasasi tanggal 11 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah *wanprestasi* oleh karena dalam perjanjian jual beli mobil setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar lunas harga mobil BPKB mobil tidak diserahkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai kesepakatan;

Bahwa ternyata mobil tersebut telah ditarik oleh petugas leasing ACC Bengkulu karena Tergugat menunggak pembayaran angsuran kredit mobil tersebut, sehingga hal tersebut merugikan Penggugat maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus membayar kerugian tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.133.985.000,- (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Sofian, S.Pd., M.M., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat



kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SOFIAN, S.PD., M.M.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2007 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)